

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DALAM
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG PAJAKBUMI DAN BANGUNAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Tata Negara (S.H)

DISUSUN OLEH :

**SISI ANJELINA
NIM. 1811150035**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Sisi Anjelina NIM. 1811150035 dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M

1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Khafuruddin Wahid, M. Ag


Fauzan, S. Ag., M. H

NIP. 196711141993031002

NIP. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp: (0736) 51276, 51271. Faks (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Sisi Anjelina NIM. 1811150035** dengan judul

“Tinjauan Fiqh Siyasyah Terhadap Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan”
Program Studi: **Hukum Tata Negara** telah diuji dan dipertambahkan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu** pada

Hari: **Rabu**
Tanggal: **26 Oktober 2022**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Ketua

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji I

Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum
NIP. 196205031986031004

Sekretaris

Fauzan, S.Ag, M.H
NIP. 197707252002121003

Penguji II

Edi Mulyono, M.E, Sy
NIP. 198905122020121007

PERSEMBAHAN

1 Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penulis tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu

2 yang pertama puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberiku kesehatan serta kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

3 Untuk kedua orang tuaku (Bapak Alahan dan Ibu Sumiati) yang tersayang doa dan restumu selalu iringi setiap jejak langkahku yang tak akan pudar hingga akhir hidupku, Terima kasih atas pengorbanan Do a,serta nasihat yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku

4 Untuk Ayuk Kandungku (Novia Mei Nola Amd.keb) dan adikku (Della Celcia) yang kusayang, terimakasih telah memberikan semangat dalam hidupku sehingga aku menyelesaikan skripsi ini.

5 Teruntuk diriku sendiri, Terima Kasih karena tidak pernah berhenti dan berusaha dalam setiap proses yang sudah dilalui Terima Kasih sudah kuat dan bertahan sampai sejauh ini.

6 Bapak Dr.H.Khairuddin Wahid,M.Ag. pembimbing I yang telah memberikan arahan dan nasihat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.

7 Bapak Fauzan S.Ag. M.H pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga

8 Kepada Oival Sariyadi Terima Kasih karena telah memberikan Semangat nasehat serta motivasi selama ini.

9 Kepada Sugianto S.H. Pramita Agung Lestari, Sindi afriantika, yang selalu menemani dan membantuku. Teman-teman Hukum Tata Negara '18 Desmi Fitri Enta listari, Resa Fitri Yanti, Deiva wosika, Rozi afrizal, M nur cholis



dan seluruh teman-teman Angkatan 2018 yang senasib dan sepenanggungan.

9. Bapak dan Ibu dosen serta civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

10. Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang ku banggakan.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahyang dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022
Mahasiswa Yang Menyatakan



Sisi Anjelina
NIM. 1811150035

ABSTRAK

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, Sisi Anjelina NIM. 1811150035

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :1). Bagaimana Kewenanga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Fiqh Siyasah? 2). Apa faktor penghambat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penegakkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui Bagaimana Kewenanga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Fiqh Siyasah? 2). Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penegakkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Yuridis Empiris) adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Dalam pandangan fiqh siyasah Kewenangan Badan Keuangan Daerah dalam penegakkan perda sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam. Dengan adanya pengoptimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan Keuangan daerah yang bertujuan untuk mengembang sektor infrakstruktur daerah masing-masing. Adanya pembangunan infraktur yang akan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Oleh karena itu sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah untuk kemaslahatan umat. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) faktor yang menjadi penghambat Badan Keuangan Daerah dalam penegakan perda Belum ada sanksi yang mengikat dan membuat efek jera kepada Wajib Pajak. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran WP membayar pajak. Terdapat beberapa daerah yg masih susah untuk mendapatkan akses perpajakan. Terkadang masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan petugas pajak. Keterbatasan BKD untuk mensosialisasikan Perda dan Kewajiban Pembayaran PBB kepada Masyarakat

Kata Kunci : ***Kewenangan, Ketatanegaraan, Badan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah***

ABSTRACT

Fiqh Siyasah Review of the Authority of the Regional Finance Agency of Kepahiang Regency in Enforcement of Regional Regulation Number 02 of 2011 concerning Land and Building Tax, Sisi Anjelina NIM. 1811150035

There are two problems studied in this thesis, namely: 1). What is the Authority of the Regional Finance Agency of Kepahiang Regency in Enforcement of Regional Regulation Number 02 of 2011 concerning Land and Building Taxes from the Fiqh Siyasah Perspective? 2). What are the inhibiting factors for the Regional Finance Agency of Kepahiang Regency in enforcing Regional Regulation Number 02 of 2011 concerning Land and Building Taxes?. The objectives of this research are 1). To find out what is the authority of the Regional Finance Agency of Kepahiang Regency in Enforcement of Regional Regulation Number 02 of 2011 concerning Land and Building Taxes from the Fiqh Siyasah Perspective? 2). To find out the inhibiting factors for the Regional Finance Agency of Kepahiang Regency in enforcing Regional Regulation Number 02 of 2011 concerning Land and Building Taxes. This type of research is field research (Empirical Juridical) is a way of doing things by doing thoughts together to achieve a goal by searching, recording, formulating, and analyzing to compile a report. Based on the results of the study, it can be concluded that in the fiqh siyasa view, the authority of the Regional Finance Agency in enforcing regional regulations is in line with the principles of Islamic governance. With the optimization of the payment of Land and Building Tax which has the aim of developing regional finance which aims to develop the infrastructure sector of their respective regions. The existence of infrastructure development that will provide good service to the community. Therefore, it is in accordance with the principles of fiqh siyasa for the benefit of the people. In the implementation of the collection of Land and Building Tax (PBB) the factors that hinder the Regional Finance Agency in enforcing local regulations There are no binding sanctions and create a deterrent effect on Taxpayers. The level of compliance and awareness of taxpayers is still low. There are some areas that are still difficult to get access to taxation. Sometimes there are still people who do not believe in tax officials. BKD's limitations in disseminating Regional Regulations and PBB Payment Obligations to the Community

Keywords: Authority, State Administration, Regional Finance Agency, Regional Regulation

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan“. Shalawat beriring salam tetap tecurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansya Putra Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr.H.Khairuddin Wahid,M.Ag. Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Fauzan,S.Ag.,M.H Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo'akan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.


9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnyaNya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, 2022

Penulis



Sisi Anjelina

NIM. 1811150035

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metodologi Penelitian	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian	14
2. Objek Penelitian	14
3. Waktu dan lokasi penelitian.....	15
4. Populasi dan Sampel	15
5. Sumber Data	15
6. Alat Pengumpulan Data.....	17
7. Analisis Data	17
G. Sistematika penulisan.....	18
BAB II KERANGKA TEORI	20
A. Kewenangan.....	20
B. Teori Sistem Hukum	23
C. Fiqh Siyasah	34
1. Pengertian Fiqh Siyasah	34
2. Sumber dan Ruang lingkup Fiqh Siyasah.....	37
D. Pengertian pajak	40
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	49
A. Sejarah Kabupaten Kepahiang	49
B. BKD Kepahiang	52
C. Tupoksi BKD Kepahiang	53
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	55
A. Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Fiqh Siyasah	55
B. Faktor Penghambat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penegakkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan	

Bangunan	63
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam seperti bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu bahwasanya perda yang dibahas disini berkaitan dengan peraturan ketatanegaraan yang berfungsi untuk kemaslahatan umat. Dalam Negara Republik Indonesia Yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang- undang dasar 1945, Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara,wajar menyerahkan sebagian dari hasil yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.¹

Sebelum berlakunya undang-undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan ordonasi verponding indonesia 1923, dan ordonansi verponding 1928 di samping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah serta lain-lain

¹ Tim Legality,*Undang-Undang Pajak Bumi Dan Bangunan* , Pt.Legality 2021 h.28

pungutan daerah atas tanah dan bangunan. Sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan telah menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya sehingga mengakibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat. Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam garis-garis besar haluan negara perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan perluasan dan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapat masyarakat.²

Dalam mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat di bidang pembiayaan pembangunan, maka semua objek pajak dikenakan pajak. Dalam undang-undang ini, bumi dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikenakan pajak .

Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien maka dibentuklah otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 terkhusus pada ayat (1) yang berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang- undang”.Tuntutan dalam mengimplementasikan Otonomi Daerah yang berarti pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan dalam bidang keuangan.

²Tim Legality, *Undang-Undang Pajak Bumi Dan Bangunan* , Pt.Legality 2021 h.29

Sumber-sumber Keuangan daerah tidak hanya di peroleh dari Keuangan Asli Daerah saja, ada juga pemberian bagi hasil dari penerimaan Pemerintah Pusat, dan diantara sumber penerimaan tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan.³

Dalam proses pembangunan, pendanaan merupakan hal yang tidak kalah penting, supaya pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan di sisi lain, kita mengetahui bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah output dari pembayaran pajak yang diberikan oleh masyarakat.³ Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak pun merupakan hal yang penting pula, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat.

Seiring berkembangnya efektifitas otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah pusat telah memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah yang telah tertuang dalam anggaran Keuangan dan belanja daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa pengaruh besar terhadap pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 02 tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

³ Brotodihardjo Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Pt.Eresco, Bandung, 1993.h. 35
Adisasmita Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu,
2011. h. 56

Kerja Badan Keuangan Daerah kabupaten kepahiang yang melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu bagian Penagihan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. Ini ditegaskan dalam Pasal 95 huruf j yang berbunyi “ tugas bagian penagihan yaitu menagih pajak daerah, retribusi daerah dan Keuangan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo”. Untuk itu, di wilayah Kabupaten Kepahiang yang bertugas dalam penagihan dan pemungutan pajak daerah yaitu Badan Keuangan Daerah.

Sedangkan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁴ Sedangkan tugas-tugas kepala kebijakan untuk menyelenggarakan koordinasi program monitoring dengan bagian yang terkait.

Pemungutan pajak di Kabupaten mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan: kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan, antara lain: Melakukan penyempurnaan regulasi/perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database

⁴ <https://Bkd.Kepahiangkab.Go.Id/Profil/Tupoksi/> Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2022 Pukul 21.30

yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang: Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana.⁵⁴

Badan Keuangan Daerah adalah organisasi atau instansi yang berada dibawah pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan Keuangan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.

Menurut *Fiqh Siyasa* hal itu wajib bagi masyarakat mampu yang sudah terkena pajak, tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Kepahiang belum optimal. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat wajib pajak, dimana masih kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga petugas pemungut pajak pun kesulitan dalam pemungutan pajak. Hal inilah yang menyebabkan pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak berjalan efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama atau negara dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yaitu kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB, besarnya pajak

⁴ Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.Jakarta. 2011.h. 23

5. Astomo Putera, *Ilmu Perundang-Undangan : Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Depok. 2018.h. 45

yang dibayarkan oleh pajak, keadaan ekonomi dan tidak adanya sanksi yang tegas kepada wajib pajak.

Oleh karena itu kewenangan Badan Keuangan daerah untuk mengkoordinasikan anggotanya membuat suatu program atau kegiatan yang akan menyadarkan masyarakat akan sadarnya membayar pajak bumi dan bangunan untuk keberlangsung suatu daerah tersebut. Baik untuk Keuangan daerah dan juga untuk membangun infrastruktur dan kebutuhan yang berhubungan dengan daerah tersebut. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Keuangan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perumusan kebijakan Kabupaten Kepahiang di bidang Keuangan Daerah, mengoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan di bidang Keuangan Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan di bidang Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan Keuangan Daerah. Penyusunan konsep Rancangan Anggaran Keuangan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang Keuangan Daerah. Pengaturan relokasi Keuangan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan target Keuangan Daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target tersebut. Intensifikasi dan ekstensifikasi Keuangan Daerah. Penyelenggaraan,

pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang Keuangan Daerah. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Keuangan Daerah kabupaten kepahiang dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten kepahiang dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kewenanga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Fiqh Siyasah?
2. Apa faktor penghambat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penegakkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penegakkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Fiqh Siyasah

2. Untuk mengetahui Apa faktor penghambat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepastakaan jurusan Ilmu Hukum dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang kinerja Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi dan perannya.
2. Kegunaan Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat luas terkait kinerja Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

E. Penelitian Terdahulu

- a. Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, dan Dwiatojo yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari).⁶ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

⁸ Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, dan Dwiatojo, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari),.2014.

terhadap kemauan membayar pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang memadai, sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mulai memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, dan Dwiatmojo adalah ⁷:

1. Sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

⁹ Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, dan Dwiatmojo, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)*, 2014.

2. Sama-sama mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kemauan membayar pajak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif data primer melalui penyebaran kuesioner.

Perbedaannya adalah : Populasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi,(WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari, sedangkan peneliti sekarang menggunakan populasi berupa wajib pajak orang pribadi yang membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

b. Clifford G, Machogu, Dan Jairus B. Amayi

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meneliti pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) Di Kota Mwanza Negara Tanzania. Dengan judul pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) Di Kota Mwanza Negara Tanzania. Sehingga hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pengetahuan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.⁸ Dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan dengan baik apabila peraturan perpajakan menjadi dasar yang dianut oleh wajib pajak. Peraturanperpajakan dapat membantu wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan besar pajaknya. Dalam membayar pajak terdapat tata cara yang tidak semua wajib pajak mengetahuinya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan menambah Keuangan pajak suatu negara. Variabel pengetahuan menunjukkan hubungan

⁸ Clifford G, Machogu, Dan Jairus B. Amayi, pengaruh *pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) Di Kota Mwanza Negara Tanzania, 2013.*

yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM) Di Kota Mwanza Negara Tanzania. Sehingga, pengetahuan wajib pajak dapat diperoleh dari menempuh pendidikan, televisi, radio, dan surat kabar atau informasi tentang pajak disekitar lingkungan. Persamaan:

1. Sama-sama menggunakan variabel pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sama-sama mengukur tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak.
3. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu menggunakan Purposive Sampling dengan kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan teknik pengambilan sampel “Convenience Sampling” yang berarti bahwa pengambilan sampel dilakukan secara acak guna memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan responden yang mudah dihubungi dan ditemui.⁹

c. Yuli Anita Siregar, Saryadi, Dan Sari Listyorini

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar, Saryadi, dan Sari bertujuan untuk meneliti pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut dilakukan melalui studi empiris terhadap wajib pajak di Semarang Tengah¹⁰. Variabel yang diteliti adalah pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan. Kedua variabel independen tersebut digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di

⁹ Brotodihardjo Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Pt.Eresco, Bandung, 1993.

¹⁰ Yuli Anita Siregar, Saryadi, Dan Sari Listyorini, *pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*, 2012

Semarang Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 60 orang responden atau 60% responden menilai bahwa pelayanan fiskus yang diberikan petugas pajak KPP Semarang Tengah adalah baik, sehingga menimbulkan pengaruh yang positif dan signifikan antara kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus dan akuntabilitas juga dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, hasil penelitian mengenai pengetahuan perpajakan sebesar 99% dari 100 orang responden menilai bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh responden Semarang Tengah sangat baik, sehingga memunculkan pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga mengurangi potensi penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian ini adalah : Sama-sama menguji variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah :

1. Sampel dalam penelitian terdahulu terdiri dari objek atau subjek yang merupakan wajib pajak tunggakan pajak di KPP Semarang Tengah. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan sampel berupa wajib pajak orang pribadi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
2. Penelitian terdahulu menguji variabel pelayanan fiskus, sedangkan penelitian kali ini juga menguji variabel sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen.

c. Bayu Ageng Wahyu Utomo

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Utomo yang berjudul Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan¹¹. Untuk menguji baik secara simultan dan parsial variabel independen yang diteliti adalah sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan pengetahuan perpajakan juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga, sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu adalah :

1. Sama-sama menguji variabel sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan.

¹¹Bayu Ageng Wahyu Utomo, *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*, 2011.

2. Sama-sama menggunakan metode convenience sampling yang dilakukan dalam pengambilan populasi dan sampel yang sudah ditentukan.
3. Sama-sama mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kemauan membayar pajak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Perbedaannya adalah :

Obyek penelitian tedahulu melakukan survey di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Sedangkan, peneliti kali ini melakukan survey di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris). Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris) adalah suatu penelitian masyarakat dimana peneliti langsung terjun ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

Menurut Sugiono deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisi dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Pelaksanaan Tinjauan Siyash Dusturiah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penegakan Perda Nomor

02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan studi di kabupaten kepahiang

3. Waktu dan lokasi penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten kepahiang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1.	Kepala bapenda	1 orang	1 orang	100%
2.	Pegawai bapenda bagian pemungutan pajak	6 orang	3 orang	50%
	Jumlah	7 orang	4 orang	

5. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Data Primer Data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitiannya.
- b. Data Sekunder
 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
 - e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - f. Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
 - g. Keputusan menteri keuangan tentang RI Nomor :340/KMK/1995 tentang penunjukan petugas sebagai penanggung jawab, koordinator serta juru pungut/ kolektor desa/ kelurahan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta pajak bumi dan

bangunan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2019.¹⁵

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.
3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

7. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah

¹⁵ Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fh Uii, Jogjakarta, 2001

terkumpul sehingga dengan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika penulisan

Sebagaimana layak karya ilmiah yang disusun secara sistematis, dan memudahkan dalam penyelesaian permasalahan sehingga dapat mengetahui secara umum apa yang diuraikan, maka penulisan merancang kajian ini dalam 5 (Lima) bab yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, Fiqh Siyasah, dan Pajak

BAB III GAMBARARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Yang berisikan tentang sejarah Kabupaten Kepahiang dan Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan penulisan masalah penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang penulisan teliti, dan berisi tentang saran-saran terkait penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin¹² ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat

¹² Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi Iv, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, h.22.

hukum.¹³ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁴

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*” ,¹⁶ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta

¹³ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 65.

¹⁴ Stout Hd, *De Betekenissen Van De Wet, Dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, h.4.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, h. 35-36

¹⁶ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, h. 30.

dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.¹⁷

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum
2. kewenangan (wewenang)
3. keadilan
4. kejujuran
5. kebijakbestarian dan
6. kebajikan.¹⁸

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ

¹⁷ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, h. 52.

¹⁸ Rusadi Kantaprawira, "Hukum Dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, h. 37-38.

sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

B. Teori Sistem Hukum

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁹ Terdapat keragu-raguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, h 253

hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum.²⁰ Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.²¹ Teori di sini berisi:

1. Memahkotai system
2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah
3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur antara fakta atau gejala
4. Berfungsi untuk member eksplanasi, prediksi dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala

Mengenai definisi teori hukum, belum adanya satu definisi yang baku.

Banyak pendapat para ahli mengenai disiplin teori hukum, antara lain:

1. Hans Kelsen

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, makdusnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.

2. Friedman

²⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indah Indonesia, Bogor, 2010, h 1

²¹ Eddy O.S Hiareij, Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Teori hokum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hokum yang berkaitan antara filsafat hokum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.²²

3. Ian Mc Leod

Teori hokum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hokum, aturan-aturan hokum atau intitusi hokum secara umum.

4. John Finch

Teori hokum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hokum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada sutau system hokum yang bertujuan menganalisis unsure-unsur dasar yang membuatnya menjadi hokum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.

5. Jan Gijssels dan Mark van Hocke

Teori hokum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hokum. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Mereka memandang bahwa ada kesinambungan antara Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek sebagai berikut²³

²² W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum*. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1990, h 1

²³ Lili Rasjidi Dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h 11

Teori hukum sebagai kelanjutan dari Aaran Hukum Umum memiliki objek disiplin mandiri, diantara dogmatik hukum di satu sisi dan filsafat hukum di sisi lain. Dewasa ini teori hukum diakui sebagai disiplin ketiga disamping untuk melengkapi filsafat hukum dan dogmatik hukum, masing-masing memiliki wilayah dan nilai sendiri-sendiri.

Teori hukum dipandang sebagai ilmu a-normatif yang bebas nilai, yang membedakan dengan disiplin lain.

6. Bruggink

Teori hokum seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hokum dan putusan-putusan hokum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan. Pengertian ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan proses.

Ada lagi yang mengatakan bahwa teori hukum itu adalah teori tentang tertib manusia, karena ia memberi jawab tentang apa itu hukum secara berbeda yang steategik bagi tertib dirinya, yang mewarnai teori hukum.²⁴

Dengan memperhatikan pendapat para ahli, rumusan tentang disiplin teori hukum adalah sebagai berikut:

- a. Teori hukum sama pengertiannya dengan filsafat hukum;
- b. Teori hukum berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum;
- c. Teori hukum bersinonim dengan ilmu hukum.

Dari penjelasan di atas, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rashidi mencoba membedakan antara teori hukum dengan filsafat hukum. Teori hukum adalah

²⁴ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Dan Markus Y. Hage, Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, H 7

ilmu yang mempelajari pengetahuan-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian-pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-pengertian pokok ini sangat penting supaya dapat memahami sistem hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum positif.

Selanjutnya Lili Rasjidi dan Ira Thania menjelaskan bahwa teori hukum merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Terdapat dua pandangan besar mengenai teori hukum yang bertolak belakang namun ada dalam satu realitas, seperti ungkapan gambaran sebuah mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. Pertama, pandangan yang didukung oleh tiga argumen yaitu pandangna bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang, perilaku sistem ditentukan oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu dan teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa berkaitan dengan orang (pengamat). Hal ini membawa kita kepada pandangan bahwa teori hukum itu deterministik, reduksionis, dan realistik. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh [ersepsi orang (pengamat) dalam memaknai hukum tersebut. Pandangan ini banyak dikemukakan oleh mereka yang beraliran sosiologis dan post-modernis, dimana mereka memandang bahwa

pada setiap waktu mengalami perubahan, baik kecil maupun yang besar, evolutif maupun revolusioner.²⁵

Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu. Seperti yang dikatakan Radbruch, yang dikutip Satjipto Rahardjo, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Teori hukum akan mempertanyakan hal-hal seperti: mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana hukum dipahami, apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil.²⁶ Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum. Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu, para ahli hukum Yunani maupun Romawi. Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika atau politik. Para ahli fikir hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik ke filsafat hukum dari para ahli hukum, barulah terjadi pada akhir-akhir ini. Yaitu setelah adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum. Teori-teori hukum pada

²⁵ Opcit, Otje Salman Dan Anthon F. Susanto, H 46-47

²⁶ Opcit, Satjipto Raharjo, H 254

zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum. Sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya. Teori hukum para ahli hukum modern seperti teori hukum para filosof ajaran skolastik, didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri.

Berdasarkan pengertian mengenai teori hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri teori hukum sebagai berikut:²⁷

1. Berpikir tentang hukum
2. Mencari segala sesuatu tentang hukum
3. Menanyakan yang mana yang merupakan hukum
4. Menanyakan apa isi system hukum
5. Tidak membentuk hokum yang ajeg
6. Memperoleh materiilnya ilmu hukum
7. Merupakan meta teori hukum
8. Merupakan refleksi dari teknik hukum
9. Cara ahli hukum berbicara hukum
10. Berbicara hukum dari perspektif yang tidak teknis yuridis dengan bahasa yang tidak teknis yuridis pula
11. Menanyakan tentang dapat atau tidaknya digunakan teknis interpretasi yang logis
12. Berbicara tentang pertimbangan atau penalaran para ahli hukum

²⁷ Opcit, Edy O.S Hiarriej

13. Tidak mempermasalahkan penyelesaian mana yang paling cocok
14. Meneliti pertimbangan para ahli hukum dan instrumentarium yang digunakan para ahli hukum

Kebenaran Teoritik dan Kebenaran Hukum

Kebenaran teoritik dan kebenaran hukum berkaitan dengan banyaknya teori-teori hukum dengan berbagai alirannya. Makna dari kebenaran teori dengan kebenaran hukum tidaklah sama. Kebenaran teori merupakan dari hasil ujian dalam sintesa-sintesa yang sudah dibuat dalam teori tersebut. Pengertian teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa; asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; (3) pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan teoritik atau teoretis yang sering kita sebut dengan teoritik/teoritis, adalah berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori. Arti dari kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran teoritik adalah kebenaran yang sesungguhnya atau sesuatu yang dianggap benar yang dilihat dari sudut pandang pendapat para ahli, sedangkan kebenaran hukum adalah sesuatu yang dianggap benar oleh para teoritis tentang hukum berdasarkan aliran-aliran ilmu hukum yang mereka anut tentang hukum itu sendiri.

Menurut pandangan aliran positivisme hukum, konsep hukum yang hendak diketengahkan adalah hukum sebagai perintah manusia yang dibuat oleh badan yang berwenang. Ada dua bentuk positivisme hukum, yakni

Pertama positivisme yuridis, yang berarti hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuannya adalah pembentukan struktur rasional sistem yuridis yang berlaku. Dalam positivisme yuridis, berlaku closed logical system, yang berarti bahwa peraturan direduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik dan moral, dengan tokoh von Jhering dan Austin. Kedua, positivisme sosiologis, hukum ditanggapi terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode alamiah.

Namun pandangan ini ditentang oleh aliran-aliran hukum lain diantaranya realisme hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu dibentuk tidak dari penguasa, melainkan berasal hukum yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari anasir-anasir sosiologis, dan lebih mementingkan keadilan dalam masyarakat.²⁸

Urgensi Teori Hukum

Teori hukum merupakan ilmu disiplin tersendiri diantara dogmatik hukum dan filsafat hukum, yang mempunyai perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam penerapan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum dalam kenyataan kemasyarakatan. Yang menjadi urgensi teori hukum adalah

²⁸ Lilik Mulyani, *Teori Hukum Pembangunan* Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, h 1

teori hukum memiliki kegunaan diantaranya, (1) menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hirarkhi kekuatan peraturan hukum, (2) menilai suatu peristiwa hukum, dan (3) memprediksi tentang sesuatu yang akan terjadi. Menurut Radbruch, teori hukum memiliki tugas: membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Sedangkan Kelsen menyatakan bahwa teori hukum berfungsi untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.

Kegunaan yang lain, teori hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, teori hukum pembangunan, adalah mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia. Hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan

dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance (substansi) Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool social engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.²⁹

Sumber-Sumber Teori Hukum

Berkaitan dengan sumber-sumber teori hukum, teori hukum ini bersumber pada pedapat para sarjana hukum tentang hukum, dan bagaimana mereka memaknai hukum tergantung kepada aliran yang mereka anut untuk menjelaskan apa itu hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Radbruch, bahwa teori hukum membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Contohnya, Hans Kelsen mengajarkan teori hukum murni, yang mengatakan bahwa teori hukum murni adalah teori hukum umum yang berusaha menjawab bagaimana hukum itu dibuat, dan bukan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya hukum itu dibuat. Ia mengatakan murni karena teori tersebut mengarahkan kognisi (pengetahuan) pada hukum itu sendiri, karena teori tersebut menghilangkan semua yang tidak menjadi objek kognisi yang sebenarnya ditetapkan sebagai hukum tersebut, yakni dengan membebaskan ilmu hukum dari semua elemen asing³⁰.

Karl Marx yang hidup pada masa revolusi industri, mengatakan bahwa hukum itu alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Hukum itu hanya

²⁹ Opcit, Otje Salman Dan Anthon F. Susanto, h 80-81

³⁰ Hans Kelsen,, *Pengantar Teori Hukum Murn*, Nusa Media, Bandung, 2010, h 38

melayani kepentingan „orang yang mempunya“, yang dimaksud disini adalah pemilik modal. Teori Karl Max yang terkenal adalah hukum ada dalam bingkai infra-struktur, supra-struktur. Infra-struktur adalah fakta hubungan-hubungan ekonomi masyarakat. Sedangkan supra-struktur adalah kelembagaan-kelembagaan sosial non ekonomi, seperti hukum, agama, sistem politik, corak budaya dan sebagainya.

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata faqiha, yafqahu, fiqhan³¹ yang artinya faham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasaatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, misalnya *ساس الأمر سياسة* artinya, Ia mengatur urusan untuk kebaikannya.³²

Fiqh Siyasah atau disebut Siyasah Syar‘iyah yang secara etimologis dengan tambahan “ya” nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar‘i. Sedangkan secara terminologis didefenisikan oleh Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) adalah:

Artinya: Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.³³

³¹ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (Mesir: Dar Al-Shadr, 2005), h.. 310 Juz 11-12.

³² Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar‘iyah Wa-Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba‘ah Dar Al-Ta‘lif, 1993), h. 7.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar‘iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba‘ah Al-Salafiyah, 1350 H), h.. 14.

Bahwa yang dimaksud Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan, eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional. Pengertian siyasah syar'iyah ini lebih dipertegas rumusannya oleh Abdurrahman Taj, dengan ungkapan:

Artinya: Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan menetapkan segala persoalan pemerintahan (imamah, wuzarah dan kontrak sosial), persoalan administrasi dan kepegawaian serta persoalan hubungan internasional dalam kaitannya dengan kepentingan umat.

Ketika fiqh siyasah dikaitkan pula dengan Maaliyah di Indonesia, maka ia menyangkut tentang fatwa perekonomian dan keuangan syariah, baik perbankan maupun non bank yang sampai saat ini telah dikeluarkan fatwanya sebanyak 96 fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Namun ketika fiqh siyasah membicarakan Dauliyah, maka Ibn Taimiyah (w. 728 H) membagi sultan (penguasa) itu dengan dua unsur, pertama, bergabungnya ilmu dan menulis (kemampuan membaca dan administrasi), dan kedua bergabungnya kekuasaan dan keberanian (pedang), sehingga gabungan unsur tersebut ia definisikan,, sebagai berikut:

جوامع من السياسة الالهية والانابة والسياسة الالهية ما جاءت من عند الله والانابة النبوية لأنه عبادة.

Artinya: Bagi penguasa berhimpun dua siyasah yaitu siyasah ketuhanan dan kenabian. Siyasah ketuhanan sesuatu yang bersumber

dari Allah swt sedangkan siyasah inabah yang bersumber dari Nabi saw karena sesungguhnya ketika dipraktikkan ia menjadi ibadah.³⁴

Ibn Qayyim (w.751 H) mendefenisikannya sebagai berikut:

Artinya: Siyasah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasulullah saw. tidak menetapkannya dan Allah swt juga tidak mewahyukannya.

Dalam kepustakaan politik Islam dikenal tiga jenis hukum yaitu: hukum syariat, yaitu:

1. Hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah swt. dan RasulNya dalam al-Qur'an dan hadits. Secara tekstual ketentuan itu bersifat abadi, namun interpretasinya yang berubah dan berkembang.
2. Produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan *fiqh*.
3. Hasil pemahaman *umara'* (pemerintah) terhadap dalil syariat, yang disebut dengan *siyasah syar'iyah* dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*hukum qanuni*). *Hukum qanuni* ialah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.³⁵

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Syarah Al-Syiyasah Al-Syar'iyah*, Dar Ibn Hazmin, Beirut 2004, h 15-16.

³⁵ Ahmad Sukarja, Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dengan Tulisannya Fikih Siyasah, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 193.Vol.3.

kekuasaanmempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁶

2. Sumber dan Ruang lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah,
2. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.³⁷

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh Siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁸

Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.

Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai

³⁶ Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta:Ui.Press,1991), h. 2-3.

³⁷ Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*, (Kairo: Al-Mathba'ah Al-Jadidah,T.Tp), h. 27.

³⁸ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan Uud 1945*, (Jakarta: Ui Press,1995) h. 11.

penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

Begitu pula dengan kaidah-kaidah fiqhiyah yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan, misalnya seperti kaidah:

العادة محكمة

Artinya: Kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum³⁹
Artinya: Pekerjaan yang terjadi berulang-kali dalam kehidupan seseorang atau kelompok tanpa ada hubungan rasional atau tanpa ada ikatan sebab akibat.

Misalnya, kebiasaan seseorang minum teh setiap hari ketika sarapan pagi, atau kebiasaan sebagian masyarakat ketika memberikan panjar mahar perkawinan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebelum pernikahan. Menurut Nuruddin, bila kebiasaan itu berulang hanya khusus secara pribadi dinamakan adat, akan tetapi bila telah terjadi berulangkali secara pribadi dan kelompok atau mayoritas masyarakat dinamakan dengan Urf.⁴⁰

Dalam al-Adah (adat) terdapat dua bentuk, adat yang sah dan adat yang fasid. adat yang sah yang tidak menyalahi syara', ia berfungsi menjaga dan memelihara maslahat. Perbedaan antara al-,adah dengan al-maslahah al-mursalah adalah adanya unsur waktu pada adat yang sah yang

³⁹ Ali Ahmad An-Nadawi, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah, (Damaskus, Dar Al-Qalam, 2000), h. 65.

⁴⁰ Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, Al-Muyassar Fi Ilmi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, (Damaskus: Al-Yamamah, 2007) h. 69.

peristiwa tersebut selalu berulang pada suatu lokus. Sedangkan adat yang fasid adalah adat yang bertentangan dengan syara'.

Artinya: Tidak dapat dibantah bahwa perubahan hukum yang didasarkan kepada adat dan maslahat disebabkan perubahan masa.

Misalnya terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang jabatan presiden yang dahulu seperti karet, sekarang diubah dengan dibolehkan untuk menjabat presiden hanya selama dua priode saja.

Kaidah ini digunakan ketika peraturan perundangan yang ada tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu dilakukan amandemen oleh DPR atau direvisi oleh penguasa. Dalam kaidah lainnya seperti:

Artinya: Sikap pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum masyarakat, dimana peraturan dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Misalnya, setiap perkawinan umat Islam harus tercatat dan dilakukan dimuka pegawai pencatat nikah atau pembantunya, dan setiap perceraian umat Islam harus dilakukan di muka sidang pengadilan agama. Begitu pula dengan kaidah lainnya, seperti:

Artinya: Didahulukan menghindari kerusakan dari menggapai manfaat.

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan, dimana bahayanya menjadi skala prioritas dan sebagai tolok ukur untuk ditinggalkan dari mengambil manfaat yang dihasilkannya, seperti misalnya lahirnya undang-undang tentang larangan

minuman keras.

D. Pengertian pajak

Pajak merupakan sumber Keuangan terbesar negara Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai pajak, maka istilah tersebut pastilah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Secara umum pajak dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan suatu hal yang sangat unik untuk dibahas. Hal ini disebabkan karena adanya sudut pandang yang berbeda antara pemerintah dengan wajib pajak dalam memaknai pajak tersebut. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber Keuangan yang dapat digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan.⁸

Oleh sebab itu pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya. Mulai dari perubahan sistem pemungutan pajak, penyempurnaan undang-undang perpajakan sampai pada penerapan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik semua tersebut telah dilakukan oleh pemerintah. Namun disisi lain, tak sedikit wajib pajak yang beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang sangat

⁸ Sri Renaningsih, *Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan*, Skripsi Pustaka Universitas Airlangga. h. 12

¹⁰ Sri Renaningsih, *Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan*, Skripsi Pustaka Universitas Airlangga. h. 13

meberatkan. Sehingga mereka akan berlomba-lomba untuk dapat menghindari pajak tersebut.⁹

Pajak sangatlah penting untuk pembangunan nasional, dimana pajak merupakan sumber Keuangan terbesar sebuah Negara. Sebagai sebuah pungutan wajib, pajak akan dibebankan kepada setiap wajib pajak yang telah memenuhi kriteria. Ada banyak sekali jenis pajak yang bisa dikenakan kepada wajib pajak, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Apa pengertian dan bagaimana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini bisa anda simak melalui pembahasan berikut.

Bagi seseorang yang memiliki sebuah usaha ataupun bisnis tertentu, dalam pengelolaannya tentu dibutuhkan sebuah kantor. Pada umumnya, kantor yang digunakan memiliki lokasi fisik dalam bentuk sebuah bangunan. Dalam hal ini, anda tentunya harus mengetahui berbagai aturan dan hukum yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut. Hal utama yang perlu untuk diketahui yaitu perihal pajaknya yang mana disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Setiap orang terutama wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi maupun bangunan berkewajiban untuk membayar pajak ini.⁹

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki pengertian sebagai sebuah pungutan wajib terhadap suatu bangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Bangunan yang dimaksud yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. Pajak ini akan muncul yang terjadi

⁹ Sri Renaningsih, *Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan*, Skripsi Pustaka Universitas Airlangga. h. 13

⁹ Brotodihardjo Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Pt.Eresco, Bandung, 1993. h..

akibat adanya suatu keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan para pemilik bangunan. Besarnya tarif pajak yang dikenakan biasanya juga pasti berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Lebih lanjut, pajak ini memiliki sifat kebendaan sehingga subjek pajak yang berada di dalamnya tidak akan dihitung sebagai pajak. Penghitungannya akan didasarkan atas berapa besar dan luas bangunan tersebut ataupun benda penunjang lainnya.¹⁰

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki pengertian sebagai sebuah pungutan wajib terhadap suatu bangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Bangunan yang dimaksud yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. Pajak ini akan muncul yang terjadi akibat adanya suatu keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan para pemilik bangunan. Besarnya tarif pajak yang dikenakan biasanya juga pasti berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Lebih lanjut, pajak ini memiliki sifat kebendaan sehingga subjek pajak yang berada di dalamnya tidak akan dihitung sebagai pajak. Penghitungannya akan didasarkan atas berapa besar dan luas bangunan tersebut ataupun benda penunjang lainnya.

1. Kebijakan Perpajakan

Definisi pajak menurut Djajadiningrat "Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa

¹⁰ Soesmitro, Racmat. 2001. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Rafika Aditama

timbang balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sementara itu pengertian pajak menurut Mardiasmo adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”¹¹

Pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, menyatakan bahwa: “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Dari pengertian-pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang artinya dimana dalam pemungutan pajak serta aturan pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh wajib pajak serta Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.”¹¹

¹¹ri Renaningsih, *Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan*, Skripsi Pustaka Universitas Airlangga. h. 17

⁴³ Rahmawan Eddy, *Optimalisasi Pemungutan Bajak Bumi Dan Bagunan Dalam Peningkatan Daerah, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerinthan Local*, Vol 1 Edisi Juli-Desember

Dari pengertian-pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang artinya dimana dalam pemungutan pajak serta aturan pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh wajib pajak serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung Pajak merupakan prestasi tanpa kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.

2. Kebijakan Pengalihan Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang – Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. (Ditjen Pajak, 2012).¹² Selanjutnya sebelum membahas mengenai pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilihat dari dua sudut pandang:

⁴⁴ Rahmawan Eddy, *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Daerah, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Local*, Vol 1 Edisi Juli-Desember

a. Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Pusat

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per 1 Januari 2010 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah sedang PBB yang masih menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yaitu:

- 1) PBB sektor Perkebunan
- 2) PBB sektor Perhutanan
- 3) PBB sektor Pertambangan

b. Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dialihkan menjadi Pajak Daerah hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.¹³

Adapun hasil dari penerimaan pajak tersebut dilakukan pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, akan tetapi sebagian besar dari penerimaan pajak diberikan

¹³ Rahmawan Eddy, *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Daerah, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Local*, Vol 1 Edisi Juli-Desember

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Keuangan daerah yang bersangkutan. Dalam penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan ini, memiliki dua objek yang bisa dijadikan sebagai acuan, yaitu:

1. Bumi

Permukaan bumi yang meliputi tanah, daratan dan lautan serta tubuh bumi yang berada di bawahnya. Untuk contoh konkretnya diantaranya kebun, sawah, tanah, ladang, pekarangan hingga tambang.

2. Bangunan

Konstruksi bangunan yang dibuat dan ditancapkan di dalam bumi, misalnya rumah, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, perhotelan dan lainnya.

Meski begitu, tidak semua objek yang berada di bumi dan bangunan akan dihitung sebagai objek pajak. Berikut ini ketentuan yang menentukan dikenakan suatu beban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya atau PBB:

- a. Dibangun untuk kebutuhan bersama, misalnya tempat peribadatan, rumah sakit pemerintah, tempat wisata publik, panti asuhan serta sekolah umum.
- b. Dibangun untuk tempat peristirahatan terakhir benda ataupun manusia, semisal kuburan dan museum antik.
- c. Dibuat dengan fungsi sebagai hutan alam, suaka hewan untuk mencegah kepunahan dan lain sebagainya.

d. Digunakan oleh perwakilan badan organisasi internasional yang telah disetujui sebelumnya.

Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan sumber penghasilan Negara. Dimana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja pegawai dan juga pembiayaan pembangunan. Nah, dengan rutin membayar pajak pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit lebih mudah terealisasi. Tidak hanya itu pajak juga bermanfaat untuk subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup serta budaya, dana pemilu dan juga sebagai dana untuk mengembangkan alat transportasi umum. Maka dari itu, dengan rutin membayar pajak dapat membuat masyarakat merasa bahagia, karena semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), adalah Undang²Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang²Undang Nomor 12Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. Arti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Rochmat Soemitro memberikan pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, maka yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan status

orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

2. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pasal 2

1. Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
2. Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.¹⁴

¹⁴Rahmawan Eddy, *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Daerah, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Local*, Vol 1 Edisi Juli-Desember 2012

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kepahiang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1948, Kepahiang tetap menjadi ibukota Kabupaten Rejang Lebong dan menjadi ibukota perjuangan karena mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BTRI dan TKR sebagai cikal bakal TNI juga berpusat di Kepahiang

Pada tahun 1948 terjadi aksi Militer Belanda ke II, maka untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Belanda ke pusat pemerintah dan pusat perlawanan ini, seluruh fasilitas yang ada terdiri dari ; Kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos dan Telepon, penjara serta jembatan yang akan menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempat lainnya semua dibumihanguskan.

Tahun 1949 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan dan waktu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda ke Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah kembali ke Kota, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat kembali ke Kota Kepahiang karena seluruh fasilitas telah dibumihanguskan maka seluruh staf Pemerintah menumpang di Kota Curup yang masih ada bangunan Pesanggrahan di tempat Gedung Olahraga Curup sekarang

Tahun 1956, Curup ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang dan sejak itu pula Kepahiang menjadi ibukota Kecamatan sehingga hilanglah Mahkota Kabupaten dari Kota Kepahiang.

Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Sebagai tindaklanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Merebut kembali Mahkota Kepahiang ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan demikian kata pepatah, walaupun untuk Propinsi Bengkulu, Kepahiang merupakan daerah yang pertama memperjuangkan pemekaran tetapi terakhir mendapat pengesahan karena Kabupaten Induk (Rejang

Lebong) tidak mau melepas Kepahiang ini karena Kepahiang merupakan daerah yang paling potensial di Rejang Lebong.

Kepala Daerah Pertama untuk Kabupaten Kepahiang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 131.28-8 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepahiang Propinsi Bengkulu, dan telah dilantik oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Januari 2004, Ir. Hidayattullah Sjahid, MM.

Sampai dengan saat ini Kabupaten Kepahiang telah dipimpin oleh 3 orang Kepala Daerah, yaitu :

1. Hidayatullah Sjahid, MM, periode 14 Januari 2004 s/d 29 April 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (Caretaker).
2. Husni Hasanuddin, periode 30 April 2005 s/d 6 Agustus 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (Caretaker).
3. H. Bando Amin C, Kader. MM, periode 6 Agustus 2005 s/d 6 Agustus 2010, sebagai Bupati Kepahiang Defenitif berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005.
4. Ir. Hidayattullah Sjahid,MM, periode 2016 – 2021

Kota Kepahiang sejak zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong yang pada waktu itu disebut afdeling Rejang Lebong dengan ibu kotanya Kepahiang. Pada zaman pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun, Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Akhirnya dengan kesungguhan dan keikhlasan para pejuang Kabupaten Kepahiang, maka Mahkota Kepahiang yang hilang dapat direbut kembali bagai

pinang pulang ketampuknya pada tanggal 7 Januari 2004 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.

Kota Kepahiang sejak zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong yang pada waktu itu disebut afdeling Rejang Lebong dengan ibu kotanya Kepahiang. Pada zaman pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun, Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Akhirnya dengan kesungguhan dan keikhlasan para pejuang Kabupaten Kepahiang, maka Mahkota Kepahiang yang hilang dapat direbut kembali bagai pinang pulang ketampuknya pada tanggal 7 Januari 2004 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.⁴¹

B. BKD Kepahiang

Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang. BKD sebelumnya bernama Dinas Keuangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).⁴²

⁴¹ <https://Kepahiangkab.Go.Id/New/Sejarah-Daerah/> Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2021 Pukul 20.45

⁴² <https://Bkd.Kepahiangkab.Go.Id/Profil/Sejarah/> Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2021 Pukul 20.45

C. Tupoksi BKD Kepahiang

TUPOKSI

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Otonomi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 4, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas :

- a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis di Badan Keuangan Daerah;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan Data Penyusunan Rencana dan Program di bidang Badan Keuangan Daerah;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas di Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Keuangan Daerah;
- d. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Keuangan Daerah;

- e. Pengkoordinasian pada Instansi terkait dalam hal rencana dan program kerja Badan Keuangan Daerah;
- f. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, Pelaksanaan Hukum, Ketata Usahaan, Rumah Tangga dan Hubungan Instansi terkait serta hubungan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Badan Keuangan Daerah;
- h. Pembinaan dan pelayanan di Bidang Badan Keuangan Daerah;⁴³

⁴³ <https://Bkd.Kepahiangkab.Go.Id/Profil/Tupoksi/> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2021 Pukul 20.4

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Fiqh Siyasah

Berdasarkan wawancara kepada Anggota BKD dengan Bapak Amarullah Mutaqin SE pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 mengenai proses faktor penghambat badan Keuangan daerah mengatakan bahwa:

“Kewenangan Badan Keuangan Daerah dalam penerapan perda 02 tahun 2011 untuk pajak bumi dan bangunan, Badan Keuangan Daerah sebagai leading sector dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kepahiang mempunyai kewenangan sebagai berikut, Membuat basis data pajak bumi dan bangunan (PBB) Sekabupaten Kepahiang, Menetapkan klasifikasi nilai jual objek pajak (NJOP) Desa dan Kelurahan sekabupaten Kepahiang, Menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) dan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) sekabupaten kepahiang, Mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa dan kelurahan sekabupaten Kepahiang, Menetapkan petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa dan Kelurahan sekabupaten Kepahiang melalui surat keputusan bupati Kepahiang, Memonitering Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan perangkat atau petugas pemungut Desa dan Kelurahan sekabupaten Kepahiang, Mengevaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa dan Kelurahan sekabupaten Kepahiang, Menyusun rencana strategis sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa kepala BKD Kabupaten Kepahiang menjelaskan perihal apa saja yang akan dilakukan pihak BKN kepada masyarakat yang masih kurang sadar

akan membayar pajak Bumi dan

Bangunan. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

⁴⁴ Wawancara Dengan Bapak Amrullah Mutaqim, Se Anggota Bkn Kab. Kepahiang Pada Hari Senin Tanggal 18 Juni 2021

sebagai sebuah organisasi/kantor,tidak terlepas dari sebuah sistem dan prosedur kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana berpendapat bahwa Sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran dari pada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah. Adapun sistem yang digunakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah (Sistem Tempat Pembayaran), sehingga pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui petugas Kecamatan maupun petugas Desa yang telah ditentukan, yang dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pembayaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terhutang pada petugas Desa/aparat Desa.
2. Penyetoran adalah tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pemungut untuk menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan.
3. Pelimpahan adalah kegiatan untuk mengalihkan uang hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam jangka waktu tertentu dari tempat pembayaran ke Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi dan dari Bank/kantor Pos dan Giro Persepsi ke bank/Kantor pos dan Giro Operasional.
4. Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank/kantor pos dan giro Operasional untuk

membagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam jangka waktu tertentu untuk keuntungan rekening masing-masing instansi yang berhak.

5. Tempat pembayaran adalah Bank dan atau Kantor Pos dan Giro yang telah di tunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari wajib pajak atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemungut untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah tertentu.
6. Petugas pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Pembakal/Kepala Desa untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Wajib Pajak.

Adapun urutan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak)
2. Penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
3. Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak yang bersangkutan
4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .⁴⁵

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari

⁴⁵<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Download/21927/34%20petugas%20pemungut%20pbb%20tingkat%20desa%20kelurahan.Pdf>

pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penabsirannya, dengan mengingat persesuaian penabsiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁶

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dari dua kata berbahasa Arab fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh siyasah atau Fiqh Syar'iyah ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), H. 30.

urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan untuk mengembangkan Keuangan daerah yang bertujuan untuk mengembang sektor infrastruktur daerah masing-masing. Dengan ada pembangunan infraktur yang akan memberikan pelayanan yang baik.

Tampaknya, manusia tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari dua posisi dua listis, yaitu sebagai pihak yang dipimpin sekaligus sebagai pemimpin,⁴ atau disebut pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin itu pemegang otoritas yang “menentukan” kebijakan dan menjalankannya dalam wilayah kepemimpinannya, untuk mengantar masyarakat yang dipimpinnya kearah yang lebih baik dan maju. Hal inilah yang memposisikan pemimpin pada tempat yang sangat strategis dalam kehidupan suatu masyarakat. Pemimpin, baik dalam skala makro maupun mikro, menempati posisi (kedudukan) yang tinggi dan mulia dalam Islam. Mengajak manusia kepada jalan kebenaran, untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari pada perbuatan yang munkar, merupakan tugas agama yang sangat agung dan mulia yang dibebankan kepada umat Muhammad SAW, sehingga Allah mensifati mereka sebagai umat yang terbaik (QS.Ali Imran: 110).

Masalah kepemimpinan 5 selalu menjadi bahan kajian sosiologi yang menarik. Dalam rentang panjang perjalanan sejarah anak manusia, telah muncul corak pemimpin dengan beragam karakternya. Pemimpin dalam

perspektif Islam merupakan wakil dari umat, atau lebih tepatnya pegawai umat. Di antara hak yang mendasar, wakil layak diperhitungkan atau perwakilan itu dicabut jika memang dikehendaki, terutama jika orang yang mewkili mengabaikan berbagai kewajiban yang harus dilakukannya.

Pemimpin dalam Islam bukan penguasa yang terjaga dari kesalahan. Tapi dia adalah manusia biasa yang bisa salah dan benar, bisa adil dan pilih kasih. Menjadi hak kaum muslimin untuk meluruskan pemimpin yang berbuat salah dan melempangkan penyimpangannya. Inilah yang dinyatakan para pemimpin kaum muslimin yang terbesar setelah Rasulullah SAW, yaitu AlKhulafa`ur rassyidin yang mengikuti petunjuk. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka dan menggigitnya kuat-kuat dengan gigi geraham. Karena sunnah mereka merupakan kepanjangan dari sunnah beliau. Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekkah pengikut beliau jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Tetapi setelah di Madinah posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan yang besar. Di kota itu mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi pemimpin, dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan akhirnya merupakan suatu negara. Sementara di kalangan masyarakat muslim wacana kepemimpinan pada umumnya dan pemimpin pada khususnya, selalu menghiasi lembar sejarah Islam sejak Rasulullah SAW wafat hingga saat

ini. Siapa sebenarnya yang dapat dianggap sebagai wakil umat Islam untuk mengurus kepentingan-kepentingan umat Islam itu sendiri, serta bagaimana umat Islam menyikapi suatu persoalan kenegaraan yang telah diputuskan oleh otoritas resmi dalam suatu negara.⁴⁷

Dan bararti hari kiamat misalnya dijumpai dalam firman Allah : “Apabila telah datang ketentuan Allah (hari kiamat), di putuskanlah dengan benar dan rugilah di sana orang-orang yang berbuat kebatilan” Berikutnya, kata amir diturunkan dari kata amira yang berarti menjadi amir (raja). Amir bermakna “pemimpin”. Atas dasar makna ini, amir didefinisikan dengan “seorang penguasa yang melaksanakan urusan”. Bentuk jamaknya (amira) adalah umara” yang berarti para penguasa, para pemimpin dan para komandan. Kata amir tidak digunakan oleh al-Qur’an, tapi yang ada ulil amri, dalam kamus diberi arti (para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan). Akan tetapi teks-teks.

Seruan dalam ayat (an-Nisa”: 59) ditujukan kepada rakyat yang mukmin bahwa mereka harus taat kepada ulil amri. Tetapi dengan syarat, ketaatan ini dilakukan setelah ada ketaatan (ulil amri) kepada Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, ada pula perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi silang pendapat, atau kepada al-Qur’an dan Sunnah. Hal ini mengharuskan orang-orang muslim memiliki daulah yang ditaati. Jika tidak, urusan ini pun menjadi sia-sia. Atau, ayat 59 Surat an-Nisa” menjelaskan bahwa orang yang diserahkan amanat kepada mereka (Ulil Amri) harus ditaati,

⁴⁷ <https://www.uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

selagi Ulil Amri itu menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang Allah. Kata ulil amri menurut Muhammad Abduh bermakna sekelompok ahlu al halli wa al „aqd (baca ahlu halli wal „aqdi) dari kalangan orang-orang muslim dari berbagai profesi dan keahlian. Mereka itu adalah umara“ (pemerintah), para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Lebih lanjut Muhammad Abduh menjelaskan, apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Rasul yang mutawatir. Wilayah otoritas ulil amri sendiri hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan wilayah ibadah, maka itu haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Menurut Mawardi ahlu al halli wa al „aqdi disebut sebagai ahl al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara ahl al-imamat (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah. Sedangkan paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah ahlu al-halli wa al-„aqd didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim bertindak sebagai wakil umat. Istilah ulil amri berkenaan dengan kehidupan bernegara, dapat diartikan sebagai pemimpin, amir, presiden atau raja. Arti kata ini diambil dari makna yang dikandung oleh surat an-Nisa“ ayat 59, karena ayat tersebut mewajibkan ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil

amri yang dianggap sebagai pemimpin komunitas masyarakat muslim sepeninggal Rasulullah SAW. Secara umum yang dimaksud pemimpin (ulil amri) adalah orang-orang yang memiliki perintah atau sebagai pemerintah, yaitu orang-orang yang memerintahi pada manusia. Sedangkan Syaikh Abd. Al Rahman bin Nashr al Sa'`id, menjelaskna dalam al Riyadh al Nadhirah wa al Hada'`iq al Niyarah al Zahirah fi al „Aqaid wa al Funun al Mustanawwi'`ah al Fakhirah (halaman 49), bahwa imam-imam kaum muslimin adalah para ulil amri (penguasa) yang meliputi penguasa yang paling tinggi (pemerintah pusat), amir, qadhi , hingga semua yang memiliki kekuasaan, baik kecil maupun besar.

B. Faktor Penghambat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penegakkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan wawancara kepada Kepala BKD dengan Bapak Gilip Muhammad Fatah, S.Kom pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 mengenai proses faktor penghambat badan Keuangan daerah mengatakan bahwa :

“Sebuah organisasi/kantor,tidak terlepas dari sebuah sistem dan prosedur kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana berpendapat bahwa Sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran dari pada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah. Adapun sistem yang digunakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah (Sistem Tempat Pembayaran), sehingga pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui petugas Kecamatan maupun petugas Desa yang telah ditentukan. Petugas pemungutan pajak cukup terpenuhi untuk masing-masing desa. Ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang ada. Petugas pemungut dalam hal melakukan penagihan dimungkinkan dapat melakukan tugasnya secara optimal dalam pemungutan

dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Namun ternyata dalam pelaksanaannya target realisasi Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tiap Desa di kepahiang tidak terpenuhi sesuai target yang diharapkan sebagaimana tergambar dalam Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan di Kepahiang. Disini sangat diperlukan pengawasan dan sanksi yang tegas atas tunggakan pajak terutang. Selain itu dalam pengembangan indikator ini perlu ditingkatkan motivasi serta pengetahuan dan kemampuan petugas pemungut pajak agar tugas yang dibebankan mampu dilaksanakan dengan baik dan berhasil”.

Berdasarkan wawancara kepada Anggota BKD dengan Bapak Redo Tantawi S.PD.MPD pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 mengenai proses faktor penghambat badan Keuangan daerah mengatakan bahwa :

“Belum ada sanksi yang mengikat dan membuat efek jera kepada Wajib Pajak. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran WP membayar pajak. Terdapat beberapa daerah yg masih susah untuk mendapatkan akses perpajakan. Terkadang masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan petugas pajak. Adanya stigma negatif terhadap pajak yg beberapa waktu lalu terjadinya penggelapan oleh oknum seperti contoh kasus Gayus Tambunan. Keterbatasan BKD untuk menSosialisasikan Perda dan Kewajiban Pembayaran PBB kepada Masyarakat”.

Faktor –faktor yang mempengaruhi otimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)

a. Faktor Pengawasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengawasan langsung masih kurang dilakukan, bahkan belum ada pengawasan yang dilakukan dalam pemungutan pajak. Petugas pajak melakukan tugasnya saja tanpa ada pengawasan langsung. Ini tentu saja dapat menimbulkan penyimpangan dalam pemungutan. Kurangnya pengawasan ini memungkinkan akan terjadi penyalagunaan tugas atau pun dari pihak wajib pajak sendiri.

Namun belum terselenggaranya pengawasan langsung secara optimal terhadap kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kepahiang disinyalir oleh kesibukan dan kompleksnya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab petugas

Perekonomian dan Pembangunan Kepahiang hingga Penagihan Dinas Keuangan Pengawasan tidak langsung dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kepahiang adalah berupa kegiatan pemeriksaan atau pengecekan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh petugas pemungutan pajak melalui laporan tertulis atau lisan.

Pengawasan ini diadakan atau dilakukan dengan mempelajari atau melalui laporan-laporan yang diterima dari pelaksana/bawahan baik berbentuk laporan lisan maupun tertulis. Kelemahan pengawasan ini bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan maksud untuk menyenangkan pimpinan, sehingga pimpinan tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya ia akan mengambil kesimpulan yang salah.⁴⁸

Kesimpulan ialah bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya tergantung pada laporan saja. Oleh karena itu pengawasan langsung dan tidak langsung harus digabungkan dengan atau dalam melakukan fungsi pengawasan.

⁴⁸ Wawancara Bapak Gilib Muhamad Fatih, Jumat , 22 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah ada pengawasan yang dilakukan walaupun belum maksimal. Karena telah diturunkan staf-staf khusus untuk melakukan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan kepahiang

b. Faktor Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam pelaksanaannya petugas pemungut pajak tidak langsung menyerahkan STTS yang diterimanya langsung setelah melakukan pembayaran kepada wajib pajak. Petugas pemungut yang di tunjuk dari desa biasanya menunggu hingga tahun pajak berikutnya untuk menyampaikan STTS tersebut disertai dengan penyampaian SPPT yang baru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Camat melalui Perekomonian dan Pembangunan melakukan tindakan penertiban dan melakukan himbauan kepada para petugas pemungut pajak untuk segera menyampaikan STTS yang diterimanya dari Dinas Keuangan Daerah kepada wajib pajak secara langsung. Hal ini berkaitan apabila wajib pajak hendak menyampaikan keberatan ataupun pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).⁴⁹

c. Faktor Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kepatuhan Wajib Pajak juga sangat menentukan di dalam optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Adapun faktor yang mempengaruhi pemungutan antara lain :

⁴⁹ Cristi Devi Darnita Dan Yenni Mangoting, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Kota Palangka Raya, *Tax & Accounting Review*, Jawa Timur, Vol 4, No 2, 2014

1. Dalam hal penyampaian SPPT yaitu sulitnya untuk menemui wajib pajak secara langsung.
2. Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak.
3. Apabila letak obyek pajak berlainan tempat tinggal wajib pajak dimana domilisi wajib pajak tersebut tidak diketahui.
4. Wajib Pajak kurang terbuka dalam memberikan data-data perpajakan yang diperlukan oleh petugas pada saat pendaftaran dan pendataan.⁵⁰

d. Faktor Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dari informasi yang penulis dapatkan di kecamatan Kepahiang bila Wajib Pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak, tidak diberikan sanksi terhadapnya. Pemeriksaan dan penyidikan serta pemberian sanksi pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah penerimaan bagi Keuangan daerah apabila wajib pajak enggan membayar pajak tidak pernah diberikan sanksi. Hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan pajak dan menjadi beban untuk pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Hasil wawancara : 19 Juli 2022) Hal senada juga dsampaikan oleh Sekdes redo : yang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)nya jatuh tempo hanya dilakukan imbauan-imbau. Dengan adanya hambatan tersebut maka target penerimaan pada satu tahun pajak tidak akan tercapai. Hal ini diketahui dari

⁵⁰ M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, Surakarta, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(2), 2020, 276-284

laporan yang diserahkan oleh Bank yang di tunjuk kepada seksi Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Semakin tinggi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka semakin rendah tingkat Realisasi Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

e. Optimisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Keuangan Daerah

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasilguna dan berdayaguna. Untuk itu dalam pembahasan ini, akan dikemukakan pengertian dan efisiensi terlebih dahulu. Untuk mengoptimalkan potensi Keuangan Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Daerah memiliki dua alat utama (measures), yaitu penerapan kebijakan (policy measures) dan langkah-langkah administratif (administrative measures). Policy Measures mengandalkan kebijakan yang berwujud penerbitan ketentuan-ketentuan Pemerintah daerah yang menyangkut masalah pokok. Alat (measures) lain yang perlu dilaksanakan langkah-langkah administratif. Langkah ini berkaitan dengan kapasitas administratif pemerintah daerah, terutama di bidang yang berkaitan dengan Keuangan daerah seperti organisasi, sistem dan prosedur, sistem informasi, sumberdaya manusia.⁵¹

⁵¹ Wawancara Bapak Gilib Muhamad Fatih, Jumat , 22 Juli 2022.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Kepahiang dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya. Kendala-kendala tersebut menyebabkan kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyebabkan peningkatan penerimaan dalam mendukung otonomi daerah menjadi terhambat.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kepahiang khususnya di Kecamatan kabawetan solusi-solusi dari beberapa kendala yang dihadapi selama ini sebagaimana dua alat utama (measures) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten kepahiang Solusi-solusi ini akan Penulis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan penerimaan Keuangan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun solusi-solusi tersebut antara lain :

- a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi;
- b. Dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hendaknya petugas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menyesuaikan waktu yang tepat kepada masyarakat dengan tidak mengganggu aktivitas masyarakat;
- c. Petugas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hendaknya memberitahukan kepada masyarakat mengenai sanksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- d. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, apabila membayar setelah jatuh tempo hendaknya petugas memberikan sanksi langsung kepada masyarakat yang mengalami keterlambatan;
- e. Melakukan pendaftaran serta pendataan ulang secara cermat, teliti dan jeli terhadap Wajib Pajak beserta objek pajaknya, jangan sampai ada objek pajak baru yang terlewatkan (tidak terdata) atau ada objek pajak lama yang sudah tidak ada tetapi masih terdata yang menyebabkan data menjadi tidak akurat.
- f. Memperkuat proses pemungutan,
- g. Meningkatkan pengawasan, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
- h. Hendaknya diberikan reward bagi pembayar pajak yang membayar paling Berdasarkan hasil wawancara bersama kasubid Penagihan PBB, Bapak Gilib muhammad fatah, Tanggal 18 juli 2022 di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten kepahiang, Beliau menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu tidak tersampainya SPPT dikarenakan wajib pajak tidak berdomisili pada objek pajak, pemilik rumah sudah bertempat tinggal diluar kota, sedangkan tidak ada nomor yang bisa dihubungi oleh ketua RT, terkadang ketua RT tidak mengetahui siapa pemilik atas objek tersebut, pemilik rumah baru tidak mau menerima SPPT atas nama pemilik rumah lama, wajib pajak merasa tersebut

merasa nama yang tertera pada SPPT bukan nama wajib pajak sehingga tidak mau menerima SPPT, kesalahan nama wajib pajak pada SPPT serta alamat wajib pajak tidak sesuai dengan kondisinya, kurangnya kesadaran masyarakat, tingkat Pengetahuan yang rendah, lemahnya aparat pajak, selanjutnya, faktor lain yang menyebabkan adanya tunggakan pajak karena kondisi sosial ekonomi wajib pajak. Kendala-kendala tersebut merupakan hal yang harus di tangani dan segera diselesaikan, karena kendala-kendala inilah yang akan menyebabkan penerimaan PBB P2 sulit mencapai target dan menghambat pembangunan di Kabupaten kepahiang.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sultoni Sebagai Masyarakat Dusun Kepahiang pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 mengenai proses faktor penghambat badan Keuangan daerah mengatakan bahwa :

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa wajib pajak rumah hunian di kabupaten kepahiang tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) penghambat diantara mereka yang tidak membayar pajak adalah lupa dan malas, ada juga yang beranggapan bahwa membayar pajak khususnya PBB itu tidak penting, terlebih lagi tanpa membayar PBB-P2 mereka masih bisa menghuni rumahnya tersebut Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah diadaskan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak,

serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.⁵²

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang menyediakan akses pembayaran pajak online dengan BRIAPI Untuk pertama kalinya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang dapat menyediakan akses pembayaran secara online setelah berhasil terintegrasi dengan BRIAPI.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang. Sebelumnya, BKD Kabupaten Kepahiang bernama Dinas Keuangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepahiang.

Tantangan Karyawan BKD Kepahiang menyelesaikan tantangan yang ditemu Sejak resmi berubah nama pada 2016, BKD Kabupaten Kepahiang bertanggung jawab atas pelayanan publik yang baik, khususnya di bidang Keuangan dan keuangan daerah. Akan tetapi, masih ada isu yang perlu dibenahi, yakni rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang akibat proses yang belum terdigitalisasi. Salah satu contohnya adalah dalam pembayaran dan penerimaan pajak daerah. Selama ini, pembayaran pajak di Kabupaten Kepahiang masih menggunakan metode pembayaran manual, khususnya bagi WP yang berada di desa. Mereka akan menitipkan dana pajak ke petugas pemungut pajak. Metode ini

⁵² Wawancara Bapak Sultoni Masyarakat Dusun Kepahiang, Jumat , 22 Juli 2022.

menyebabkan dana pajak yang seharusnya segera disetor justru perlu waktu lebih lama hingga tiba di Rekening Kas Daerah.

Selain itu, selisih pada pencatatan pajak selalu terjadi akibat metode pembayaran manual dan menjadi kendala yang tak berkesudahan. Dampaknya, laporan keuangan pun menjadi tidak seimbang dan akuntabel.

Di sisi lain, meningkatnya penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital juga perlu disikapi secara serius oleh pemerintah tingkat daerah seperti Kabupaten Kepahiang. Ini setelah pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) demi mengakselerasi perkembangan transformasi digital Indonesia.

Dari berbagai tantangan tersebut, BKD Kabupaten Kepahiang berupaya meresponnya dengan melakukan digitalisasi pelayanan dan transaksi keuangan daerah. Harapannya, digitalisasi dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan berujung pada pertumbuhan Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepahiang.

“Melalui digitalisasi pelayanan ini, kami harap dapat mendukung program pemerintah pusat, yaitu implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) yang berujung pada pelayanan yang lebih luas bagi masyarakat Kepahiang,” ucap Kepala Bidang Keuangan BKD Kabupaten Kepahiang Amarullah Muttaqin.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Hadijah Sebagai Masyarakat Dusun Kepahiang pada hari jumat tanggal 22 Juni 2022 mengenai proses faktor penghambat badan Keuangan daerah mengatakan bahwa :

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD pasca pandemi, dilakukan dengan cara Pendataan ulang melalui survey lapangan, pemeliharaan basis data, kerjasama dengan instansi lain, Analisis Data melalui verifikasi data, klarifikasi data, pemeriksaan, Kebijakan, melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, digitalisasi Tindak Lanjut, melalui penyelesaian piutang, penagihan aktif, implementasi ETPD, kerjasama dan pengembangan.

Pertama adalah dengan memperluas basis pajak. Perluasan ini bisa dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak (WP). Peningkatan jumlah WP ini bisa dilakukan dengan melakukan penyisiran.

"Peningkatan jumlah WP nantinya bisa difokuskan kepada WP orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha karena kontribusi WP saat ini belum mencerminkan potensinya," Selain meningkatkan jumlah WP, Pemerintah juga dinilai bisa memperluas obyek pajak serta melakukan usaha untuk mencegah penggerusan basis pajak.

Kedua, upaya peningkatan penerimaan pajak bisa juga dilakukan dengan mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang penerimaan, seperti sektor manufaktur maupun sektor perdagangan besar Atau bahkan bisa juga dilakukan dengan penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini tercatat masih rendah kontribusinya walau pertumbuhan PBD nya besar. Darussalam mengambil contoh sektor konstruksi.⁵³

⁵³ <https://developers.bri.co.id/id/use-case/badan-keuangan-daerah-kabupaten-kepahiang>
diakses pada tanggal 03 Agustus 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pandangan fiqh siyasah Kewenangan Badan Keuangan Daerah dalam penegakkan perda sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam. Dengan adanya pengoptimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan Keuangan daerah yang bertujuan untuk mengembang sektor infrakstruktur daerah masing-masing. Adanya pembangunan infraktur yang akan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Oleh karena itu sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah untuk kemaslahatan umat.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) faktor yang menjadi penghambat Badan Keuangan Daerah dalam penegakan perda Belum ada sanksi yang mengikat dan membuat efek jera kepada Wajib Pajak. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran WP membayar pajak. Terdapat beberapa daerah yg masih susah untuk mendapatkan akses perpajakan. Terkadang masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan petugas pajak. Keterbatasan BKD untuk mensosialisasikan Perda dan Kewajiban Pembayaran PBB kepada Masyarakat

B.Saran

1. Diharapkan Kepada Petugas pemungutan pajak agar dapat lebih aktif dan optimal dalam memungut pajak bumi dan bangunan. Dan gencar memberikan informasi kepada masyarakat khususnya warga kepahiang untuk aktif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan serta memberikan penyuluhan dan sosialisasi keapada masyarakat,petugas pajak bumi dan bangunan hendaknya memberitahukan kepada masyarakat mengenai sanksi langsung kepada masyarakat.untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan seharusnya petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan lebih tegas pada saat penagihan kepada masyarakat.
2. Diharapkan kedepannya khususnya masyarakat kabupaten Kepahiang bisa lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar kemajuan kabupaten kepahiang bisa lebih bagus lagi. Hendaknya masyarakat mendahulukan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Sebagai masyarakat yang baik seharusnya memberikan partisipasi dalam pembangunan dengan membayar pajak bumi dan bangunan .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H.
- Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993
- Adisasmita Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2011.
- Ahmad Sukarja, dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan tulisannya Fikih Siyasah*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003.
- Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, 2000.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Astomo Putera, *Ilmu Perundang-undangan : Teori dan Praktik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Depok. 2018.
- Brotodihardjo Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Pt.Eresco, Bandung, 1993.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980
- Djihad Hisyam dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000.
- Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, Kairo: al- Mathba'ah al-Jadidah, t.tp.
- Fjeldstad Odd-Helge, *Decentralization and Corruption, A Review of the literature*, Utstein Anti-Corruption Resource Centre, 2003.
- Harahap Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Shadr, 2005.
- Ibnu Taimiyah, *Syarah al-Siyasah al-Syar'iyah*, Dar Ibn Hazmin, Beirut 2004..

- Jurdi Fajrullrahman, Teori Negara Hukum , Setara Press, Jatim, 2016.
- Kaho Josep Riwu, Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah,Bina Aksara Jakarta, 1996.
- M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Manan Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001.
- Marp aung Lintje Anna, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. Andi.Yogyakarta. 2018. Monteiro Josef Mario, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI.Press,1991.
- Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, al-Muyassar fi ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah, Damaskus: al-Yamamah, 2007 Abdul Wahab Khallaf, al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah,1350 H.
- Rosidin Utang, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Rusmawan Diah Rahmatia, Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan, Adhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2010.

B. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

7. Keputusan Wali kota Bengkulu Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retrebusi daerah

C. Jurnal dan Internet

Cristi Devi Darnita Dan Yenni Mangoting, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Kota Palangka Raya, *Tax & Accounting Review*, Jawa Timur, Vol 4, No 2, 2014

M. Hasan Ma'rif dan Sri Supatminingsih, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, Surakarta, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 2020, 276-284

<https://developers.bri.co.id/id/use-case/badan-keuangan-daerah-kabupaten-kepahlngan> diakses pada tanggal 03 Agustus 2022

<https://www.uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

<https://www.republika.co.id/berita/neau899/tiga-model-pemilihan-khalifah-rasyidun> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

**L
A
M
P
I
R
A
N**

FOTO DOKUMENTASI



1. Foto Gedung BKD Kabupaten Kepahiang



2. Wawancara dengan Bapak Gilip Muhammad Fatah, S.Kom



3. Wawancara dengan Bapak Redo Tantawi, S.Pd., M.Pd & Bapak Amarullah Mutaqim, SE



4. Wawancara dengan Bapak Sultoni Masyarakat Dusun Kepahiang



5. Wawancara dengan Ibu hadijah Masyarakat Dusun Kepahiang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : SISI ANJELINA
NIM : 1811150035
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Semester : 6B

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Yuridis terhadap kewenangan kepala badan pendapatan daerah kota Bengkulu dalam melaksanakan Penetapan Perda kota Bengkulu No 25 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber PAD
2. Pelaksanaan kewenangan kepala satpol PP dalam Penegakan Hukum terhadap Perda kabupaten Bengkulu selatan No 9 tahun 2013
3. Pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara negara dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Perbuatan terpidana kasus korupsi. (Studi kasus di kelurahan Tinggi Prov Bengkulu)

Ace

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Tinjauan Yuridis terhadap kewenangan kepala badan pendapatan daerah kota Bengkulu dalam melaksanakan Penetapan Perda kota Bengkulu No 25 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber PAD

PA

Masril
Masril, S.H., M.H

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam Penegakan Perda Nomor 25 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dosen

Ahmad Wahid
Ahmad Wahid, S.H., M.H

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Tinjauan Yuridis Kewenangan kepala badan pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam penegakan Perda No 25 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

10/21/19
Stuk, P

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ade Kasasih
Ade Kasasih, S.H., M.H
NIP. 1982031820100111012

Bengkulu,
Mahasiswa

Sisi Anjelina
SISI ANJELINA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Sisi Anjelina
 NIM : 1811150035
 PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 27-01-2021	Maulana Abal wa	Prosedur Penetapan Klasifikasi nilai dasar tanah dalam Peraturan Wilayah Bengkulu	1. Masril S.H.MH 2. Ismail Jalu MA. PhD	1. 2.
2.	Rabu 27-01-2021	Dobby Rozali	Tinjauan hukum terhadap Peran badan Pengawasan kota Bengkulu dalam Peningkatan Praktik Pelayanan Kepala Desa Perspektif Administrasi	1. Dr.H. John Kenedi, SH, M.HUM 2. ISMAIL JALU, M.A., PhD	1. 2.
3.	KAMIS 28-01-2021	Tamzan Indra	Pelaksanaan kewenangan kepala dinas kesehatan kota Bengkulu dalam Menertibkan surat izin kelangka bebas covid-19	1. Drs. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Yovenska L. Man M.H.I	1. 2.
4.	SENIN 01-02-2021	Elsa Oktapiani	Akurasi arah kiblat Masjid Perspektif hukum Islam (Studi Kelurahan Sumber Jaya kec. Kampung Melayu kota Bengkulu)	1. Drs.H Supardi M. Ag 2. Badrun Jamari M H.I	1. 2.
5.	SELASA 23-02-2021	Riofaldi dede Pratama	Tinjauan yuridis hak politik mantan narapidana menjadi calon kepala daerah	1. Dr. Khairudin Wahid M. Ag 2. Aneka rahma S. Sy. M.H	1. 2.
6.	KAMIS 4 Maret 2021	Nurmata Sari 1811150026	Wahmatul Ury di masa pandemi Perspektif saad adz Dzariah (studi di Bengkulu)	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Ifanjanah, M. Sos	1. 2.
7.	KAMIS 04.03.2021	ELVI Kusnati	Analisis pasal 101 dan 1074 dan pasal 18 konstitusi hukum Islam tentang Peradilan Perspektif Masyarakat Syariah	1. Drs. H. Supardi, M. A. J 2. Wahyu Abdul Jafar, M. H. I	1. 2.
8.	KAMIS 04.03.2021	Rio Habib Ismail	Fitnah ayah terhadap anak Perspektif malahan nur-salah Gotuk, Puluhan nakhim NO. 17, PK 16	1. Masril, SH, MH 2. Wahyu Abdul Jafar, M. H. I	1. 2.
9.	JUMAT 05-03-2021	Enjal Prasetyo	Pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam kewajiban fi sabiqah menurut Perspektif hukum Islam (Studi desa E Wirokoto kec. Tuju Mujo kab. rawas mudi)	1. Dr. H. Toha Andika, M. Ag 2. Yovenska L. Man, M. H. I	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,/...../2021
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

NAMA : Sisi Anjelina
 NIM : 1811150035
 PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
1.	25-01-2021	YELVIA REZA 1711120015/HES	Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Pemakaian kosmetik yang mengandung ekstrak cakar bagi kaum laki-laki di A-Klinik Bengkulu	1. Dr. Fathimah Lc. MN 2. Wery Gusmansyah M.H	1. 2.
2.	Senin 25-01-2021	Falzurrahman Keraf A. 1711120058/HES	Analisis Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Kefajaan dan undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang OUPA serta dalam Prosedur Hukum Islam about Faraq 33 UU No 3 th 2003 dan No 11 th 2009	1. Dr. H Supardi M.AG 2. Ety Mike M.H	1. 2.
3.	Rabu 27-01-2021	SHI SYAMSIAH 1711120035/HES	Pelanggaran Hak ekonomi Praktek jual beli buku. Balakan secara online (analisis uu nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan analisis HES)	1. Dr. Gusketta M. AG Dr. H Toha andika M. AG 2. Ety Mike M.H Fauzan S. AG. MH	1. 2.
4.	Rabu 27-01-2021	ELING SINTA	Analisis kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi covid untuk di rang 2019 Prospektif syariah dituridjah rif 27 uu n 2. 2020 dan Peraturan Peru no 1 th 2020	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. AG 2. ADE KOSASIH. MH	1. 2.
5.	Rabu 27-01-2021	Yesa Putriani	Pembertahanan Perangkat desa oleh kepala desa di desa pealajaran kecamatan lanjeng komunitas ditinjau berdasarkan Permenagri no 67 th 2017 dan fah syariah	1. Dr. H Khairudin wahid, M. AG 2. Wery Gusmansyah M.H	1. 2.
6.	KAMIS 28-01-2021	Iwan Saputra 1611150052/HKI	Tinjauan hukum Islam terhadap Membuang dalam Masyarakat di desa karang Agung kecamatan Tanjung Sakti Pematang Lahat	1. Dr. H. Suardar Khatib SH, M. AG Rohmadi, M.A 2. Dr. Ismail Jaffri M. AG Wahyu Abdu Jaffar M.H	1. 2.
7.	KAMIS 28-01-2021	Walsa Ilhami 1711120052/HES	Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap Praktek Jual beli Sistem Dropshipping (Studi di Kecamatan Sebesar Kota Bengkulu)	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. AG 2. Ety Mike MH	1. 2.
8.	KAMIS 28-01-2021	Safria Adha Utama 1611150006/HTN	Implementasi Peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pertindungan anak (Studi di DP3APKB Prov Bengkulu)	1. Dr. H, John Kenedi SH, M. Huni 2. Drs, H. Tasti, M. A	1. 2.
9.	KAMIS 28-01-2021	Rahma Dwi Satri 1611150004/HTN	Pertindungan hukum terhadap Masyarakat Desa Padang Leban akibat kerusakan lingkungan Perambahan Rabe Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 th 2009	1. Rohmadi, M.A 2. Wery Gusmansyah, MH	1. 2.
10.	KAMIS 28-01-2021	Dini Gusloni	Insanasi Hki terhadap Praktek Musorah hewan korban di Kelurahan panorama kota Bengkulu	1. Dr. H Khairudin wahab, M. AG 2. Drs, H. Hender Kusnidi M.H	1. 2.

Bengkulu,...../...../2021
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : SISI ANJELINA
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Hrus lebih 2 "light" lagi - perlu usaha keras!	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - judul masih umum, lebih sbg kajian filsafat agama. - Dalam proposal tsb boleh ada abstrak. - Lupa belahy masih sangat sederhana, tsb mungkin masalah, penelitian, tuju penelitian - Tdk ada penulisan harus mengacu pedoman penulisan. - Tembusan dalam penulisan peneliti tersebut, dst. - Tambahkan catatan kaki	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Farsan

NIP. 197707252002121003






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu 06 Oktober 2021
Nama : SISI ANJELINA
NIM : 1811150035
Jurusan/ Prodi : Hukum tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Yuridis Kepala badan Pendablaan Daerah kota Bengkulu Dalam Penegakan Perda Nomor 25 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	 SISI ANJELINA	1. Dr. Khairuddin Wahy M.Ag.	 1.
		2. Fauzan, S.Ag., M.H	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HTN


.....
Fansyah Putra, M. Sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : SISI ANJELINA
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Belum memenuhi standar ketepatan	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belum lagi ada menengok ke samping membaca Al-Qur
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Proposal dikam layak diseminasi. - Latar belakang belum jelas - masalah juga belum jelas - predikta kebelakang belum memadai - kajian pendaftar teori belum memadai → hanya sekedar report & uji. - Teknik penulisan masih belum memenuhi buku pedoman penulisan skripsi. - metodologi belum benar penulisan.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminan, I, II


Khairuddin Walid
NIP. 19711441993031002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu 06 Oktober 2021
Nama : SISI ANJELINA
NIM : 18150035
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan yuridis kewenangan kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Dalam Penegakan Perda Nomor 25 tahun 2013 tentang Pajak bumi dan Bangunan	 SISI ANJELINA	1. Dr. Khairuddin Waid M. Ag.	1. 
		2. Fauzan, S. Ag., M. H.	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HTN


Irfansyah Putra, M. Sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022 06 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Fauzan, S.Ag.,MH
NIP : 197707252002121003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Sisi Anjelina
NIM/ Prodi : 1811150033/HTN
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pajak dan Bumi Bangunan.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 06 Juni 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag u
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

Nomor : 695/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

7 Juli 2022

Yth
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Kab. Kepahiang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Sisi Anjelina
NIM : 1811150035
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Kepahiang dalam Penegakan Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Kepahiang**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 617/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

4 Juni 2022

Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kepahiang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Sisi Anjelina
NIM : 1811150035
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Kepahiang dalam Penegakan Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Kepahiang**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/077/I-Pen/VII/DPMPSTSP/2022

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 695/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022 tanggal 7 Juli 2022.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : Sisi Anjelina
NPM : 1811150035
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian : 13-07-2022 s.d 22-07-2022
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PENEGAKAN PERDA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 13 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



ELYA MARDIANA, S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005



BIAYA GRATIS

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 617/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022
: -
: Permohonan Izin Penelitian

4 Juni 2022

Yth
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas
Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-
2022 atas nama:

Nama : Sisi Anjelina
NIM : 1811150035
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap
Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Kepahiang dalam
Penegakan Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Kepahiang**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITI

Nama : Sisi Anjelina

NIM : 1811150035

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam
Penegakan Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan

PERTANYAAN

Wawancara untuk Masyarakat Kabupaten Kepahiang


Identitas Informan

Nama : *Sultoni*

Jabatan : *Masyarakat*

1. Apakah masyarakat mengetahui resiko apabila tidak membayar PBB?
2. Apa saja kendala apabila masyarakat tidak membayar PBB?
3. Apa ada penyuluhan yang diberikan oleh bapenda terkait masalah PBB ?


Pembimbing I



Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing II



Fauzan, S.Ag.,MH
NIP. 197707252002121003

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITI

Nama : Sisi Anjelina
NIM : 1811150035
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam
Penegakan Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan

PERTANYAAN

Wawancara untuk Kepala BKD Kabupaten Kepahiang

Identitas Informan

Nama : GiliB ahmad Fatah
Jabatan : Kasubid Penagihah

1. Apa dasar pelaksanaan PBB di Kab.Kepahiang?
2. Bagaimana mekanisme penagihan PBB di Kab.Kepahiang ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pemungutan PBB agar berjalan dengan baik dan maksimal?
4. Apa saja kewenangan bapenda terhadap pemungutan PBB di Kab.Kepahiang?
5. Bagaimana kondisi penerimaan PBB di Kab, Kepahiang selama 3 tahun terakhir?
6. Apa saja faktor penghambat belum tercapainya target penerimaan PBB?
7. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB tepat waktu ?
8. Apa penyebab kurang efektifnya penerapan upaya peningkatan penerimaan PBB ?
9. Bagaimana tata cara pemungutan PBB ?
10. Apakah pemungutan PBB di Kab.Kepahiang ini disampaikan melalui pertemuan warga seperti penyuluhan atau bapenda langsung ke pada saat tanggal waktu bayar ?



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang – Kelopak Telp. (0732) 3930011
KEPAHIANG – BENGKULU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sisi Anjelina
NIM : 1811150035
Status : Mahasiswa Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah melaksanakan magang pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu Nomor: 617/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022 tanggal 04 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian, terhitung mulai tanggal 13 Juli dan berakhir pada tanggal 22 Juli 2022.

Adapun selama melaksanakan magang tersebut, Sdri. Sisi Anjelina menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 25 Juli 2022
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian


PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BADAN KEUANGAN DAERAH
Juairiah, SE
Penata TK.I, II/d
NIP. 19770522 201001 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UIN FAS)

FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nama Mahasiswa : Sisi Anjelina

NIM : 1811150035

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Fauzan, S. Ag., M.H

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap

Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02

Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf
1.	Senin, 25 Oktober 2021	Proposal	- Permasalahan - Isi - Kewenangan, Penegakan Pajak	
2.	Senin, 20 Desember 2021	Proposal	- Perspektif fiqh siyasah	
3.	Senin, 21 Maret 2022	Proposal	- Latar belakang	
4.	Rabu, 06 April 2022	Bab I	- footnote	
5.	Kamis, 21 April 2022	Bab I	- Pendahuluan	
6.	Kamis, 28 April 2022	Bab I	- rumusan masalah	
7.	Selasa, 17 Mei 2022	Bab II	- Perda	
8.	Rabu, 15 Juni 2022	BAB IV	- Pembahasan	
9.	Kamis, 04 Agustus 2022	BAB IV dan V	- Kesimpulan - Saran	
10.	Jumat, 05 Agustus 2022	Revisi kesimpulan Ace - Bab I - V, dan ke pembimbing I		

Bengkulu, 06 September 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos)
NIP. 199303312019031005

Pembimbing II

(Fauzan, S. Ag., M.H)
NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UIN FAS)
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nama Mahasiswa : Sisi Anjelina

NIM : 1811150035

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap

Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02

Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf
1.	3/8 22	BARB I dan II	- Tambahkan info. keputusan cesa pada - latur belepas - Sistematis ke pira - lura - Tomi	
2.	12/8 22	BARB III dan IV	- Tambahkan keis - uraian - Sim. keis - di domain	
3.	25/8 22	BARB V	- Sosis Rumur. - di perang lat - Abstrak perbur. - keur poyur - Loglog Dolur.	
4.	5/9 22	ALL	Langsur widad tiap di si dya.	

Bengkulu, 06 September 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos)
NIP. 199303312019031005

Pembimbing I

(Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag)
NIP. 196711141993031002


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang di tulis oleh Sisi Anjelina NIM. 1811150035 dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan”** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, 06 September 2022

1443

Pembimbing I


Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Pembimbing II


Fauzan, S. Ag., M.H
NIP. 197707252002121003

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Sisi Anjelina

Nim : 1811150035


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepahyang dalam Penegakan Perda Nomor 02 Tahun
2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi19%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,


Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan



Sisi Anjelina
NIM. 1811150035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Sisi Anjelina
NIM : 1811150035
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>- Perbaiki Beramya / Tundanya belum sempurna</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Belajar lagi!</i>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>- Perbaiki sistematika penulisan: - Referensi / Kutipan - Abstrak pada Bab IV menurutkan - menyalin pada Bab V menurutkan.</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 26 Oktober 2022
Penguji, II

Edi Mulyono, M.E.Sy



CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Sisi Anjelina
NIM : 1811150035
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 26 Oktober 2022
Penguji, I

Dr. H. John Kenedi, SH. M.Hum
NIP. 196205031986031004